

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga peradilan sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum (*rechtstaat*). Dalam sistem hukum Indonesia, negara hukum ditegaskan secara normatif dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut menghendaki bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman, beroperasi berdasarkan hukum dan bebas dari segala bentuk intervensi.¹ Prinsip-prinsip supremasi hukum antara lain menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dilegitimasi kembali oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan di negara Indonesia sangatlah penting.²

Bagir Manan menyatakan untuk menjamin adanya ‘*impartiality*’ dan ‘*fairness*’ saat memutus perkara yang baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan kekuasaan lembaga lain diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga independensi hakim tidak hanya terbebas dari cabang kekuasaan lainnya tetapi juga termasuk pihak-pihak yang sedang berperkara. Oleh karena itu, independensi peradilan menjadi sangat penting kekuasaan peradilan harus merdeka dari pengaruh kepentingan cabang kekuasaan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nazjwa Fatharani et al., “Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 2 Juni 2024,6.

lain atau pihak-pihak lain yang berpotensi mengganggu terwujudnya independensi pengadilan.³

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴ Dengan demikian, secara ideal hakim seharusnya mampu menjalankan fungsi yudisial dengan bebas, tidak memihak, tidak takut, dan tidak berada di bawah tekanan dari pihak internal maupun eksternal, baik dari kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun pihak-pihak yang berperkara.

Tidak hanya itu, secara teoritis, konsep *judicial independence* menekankan dua aspek penting, yakni independensi institusional dan independensi personal. Independensi institusional berkaitan dengan kebebasan lembaga peradilan dari intervensi cabang kekuasaan lain, sedangkan independensi personal berkaitan dengan kebebasan hakim secara individu dalam memutus perkara tanpa tekanan.⁵ Oleh karena itu, idealnya hakim mampu bekerja berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan nurani profesionalnya tanpa campur tangan atau tekanan apa pun. Dalam konteks peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama Sumber, prinsip independensi hakim juga menjadi landasan utama dalam memutus perkara-perkara yang bersifat sensitif dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, secara ideal pelaksanaan independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber harus sejalan dengan norma Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan asas-asas dalam sistem peradilan nasional.

³ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 43.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 172.

Meskipun secara normatif prinsip independensi hakim telah diatur dengan tegas, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara situasi ideal dengan kondisi aktual. Berdasarkan temuan Komisi Yudisial dalam beberapa laporan tahunan, masih terdapat aduan publik terkait dugaan intervensi, pelanggaran kode etik hakim, serta tekanan dari pihak internal maupun eksternal terhadap hakim dalam memutus perkara.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Di tingkat peradilan agama, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa independensi hakim dapat terpengaruh oleh faktor-faktor seperti budaya birokrasi, penilaian kinerja, persepsi publik, serta potensi tekanan non-formal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara.⁷ Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama seringkali berhadapan dengan persoalan praktis, mulai dari keterbatasan fasilitas, beban kerja hakim, hingga potensi campur tangan dari pihak luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Pengadilan Agama Sumber, meskipun belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik, indikasi adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim patut ditelaah lebih dalam. Kondisi sosial masyarakat, hubungan kekeluargaan, dan kedekatan sosial antara pihak berperkara dengan aparat peradilan dapat menjadi potensi tekanan terhadap hakim. Ketimpangan antara harapan normatif dan kondisi faktual inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (*the last bastion of justice*). Apabila prinsip independensi hakim tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka legitimasi peradilan akan melemah, kepercayaan masyarakat menurun, dan potensi ketidakadilan dalam putusan pengadilan akan meningkat.⁸ Dalam konteks peradilan agama, putusan yang tidak independen dapat berdampak langsung pada kehidupan keluarga, status hukum individu, hingga hak-hak keperdataan lainnya. Urgensi penelitian ini juga pelaksanaan independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber.

⁶ Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023* (Jakarta: KY RI, 2023). 15.

⁷ Nur Rohim Yunus, "Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Hukum & Peradilan* 7, no. 2 (2021). 4.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), 87.

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas independensi hakim secara normatif atau dalam lingkup peradilan umum, sehingga terdapat celah penelitian yang belum terisi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan prinsip independensi hakim, khususnya dalam konteks peradilan agama.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada konsep judicial independence, teori negara hukum, serta asas fair trial. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti karya Andi Suherman, Lala, dan Puspita Sari umumnya menelaah independensi hakim dari perspektif normatif dan fiqh siyasah. Penelitian Andi menekankan tanggung jawab hakim dan transparansi peradilan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sementara penelitian Puspita Sari mengkaji pertanggungjawaban hakim dalam perspektif *fiqh siyasah* namun tanpa studi kasus empiris di pengadilan tertentu.⁹ Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji implementasi independensi hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pengadilan Agama Sumber. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu kajian normatif-empiris mengenai bagaimana prinsip independensi tersebut diterapkan dalam konteks lokal pada satuan kerja pengadilan agama tertentu.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *statute approach*, yaitu menelaah secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur independensi kekuasaan kehakiman serta menghubungkannya dengan data empiris dari Pengadilan Agama Sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memiliki nilai tambah karena tidak hanya membahas norma hukum secara tekstual (*law in books*), tetapi juga menilai implementasinya dalam praktik (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan prinsip independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta memberikan

⁹ Puspita Sari, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. (2021). 74.

rekomendasi praktis bagi Pengadilan Agama Sumber untuk memperkuat integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas yudisial.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Prinsip Independensi Hakim. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian studi ketatanegaraan, dengan topik kajian Pembagian Kekuasaan Negara dan Pemerintahan di Indonesia. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan berupa pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Maka dari itu masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- b. Hakim dalam praktik peradilan terkadang masih menghadapi intervensi atau tekanan dari pihak-pihak di luar lembaga peradilan.
- c. Belum optimalnya penerapan jaminan perlindungan hukum bagi hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus, lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka peneliti membatasi permasalahan untuk dibahas yaitu pada aspek pelaksanaan

prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembahasan tidak mencakup seluruh norma dalam Undang-Undang tersebut, tetapi dibatasi pada pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip independensi hakim, seperti jaminan kebebasan hakim dalam memutus, larangan intervensi, serta kedudukan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Prinsip Independensi hakim dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip independensi hakim dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
- c. Bagaimana tantangan dalam melaksanakan prinsip independensi hakim dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Prinsip Independensi Hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. ?

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip independensi hakim dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
3. Untuk mengetahui tantangan dalam melaksanakan prinsip independensi hakim dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sumber berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

a. Manfaat Teoretis

- a. Untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan hal hal terkait dengan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan prinsip independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pelaksanaan prinsip independensi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia
- c. Penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai konsep kekuasaan kehakiman yang mandiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*)

b. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi para hakim serta aparat Pengadilan Agama Sumber dalam menjaga dan meningkatkan pelaksanaan prinsip independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Memberikan gambaran nyata mengenai penerapan prinsip independensi kekuasaan kehakiman di tingkat pengadilan agama,

sehingga dapat dijadikan referensi dalam memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, serta kebijakan kelembagaan peradilan di Indonesia.

- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, dengan menunjukkan sejauh mana prinsip independensi dijalankan dalam praktiknya.
- d. Sebagai referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip independensi kekuasaan kehakiman serta implementasinya dalam sistem peradilan nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Puspita Sari yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Fiqh Siyasah” Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban dan transparansi peradilan dalam kekuasaan kehakiman memiliki keterkaitan dengan adanya independensi. Sebagaimana halnya cabang kekuasaan lainnya, kekuasaan kehakiman juga menggunakan prinsip pertanggungjawaban, baik dalam pengambilan putusan yang berkeadilan, pengawasan hakim maupun penyelenggarannya dan tanggungjawab dan transparansi dalam perspektif islam. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada implementasi prinsip dalam kekuasaan kehakiman. Penelitian Puspita Sari berfokus pada pertanggungjawaban dan transparansi peradilan, sedangkan penelitian berfokus pada independensi kekuasaan kehakiman.¹⁰

Andi Suherman dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman” dalam

¹⁰ Puspita Sari,” Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. (2021). (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2021)

penelitiannya menjelaskan tentang problematika independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan fungsinya mengadili suatu perkara yang terbebas dari intervensi. Dari kajian tersebut, Andi menemukan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menjamin independensi hakim, namun implementasinya belum berjalan optimal. Jurnal ini menggunakan penelitian normatif. Persamaan dari penelitian sama-sama membahas prinsip independensi hakim, menggunakan pendekatan hukum normatif, dan menjadikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar analisis. Perbedaannya yaitu terdapat pada objeknya, Andi tidak spesifikasi terhadap objek, sedangkan peneliti terdapat objek yang spesifik yaitu Pengadilan Agama Sumber.¹¹

Aldrean Bayu Pramaditya dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Melemahnya Independensi Dan Imparsialitas Hakim Konstitusi Akibat Ruu Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian ini membahas landasan konstitusional prinsip independensi hakim berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai dasar independensi hakim. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang bersifat umum dan tidak meneliti implementasi pada lingkungan peradilan agama maupun pada Pengadilan Agama Sumber.¹²

M.F. Haekal melalui skripsi berjudul “Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa membahas jaminan independensi hakim dalam

¹¹ Suherman Andi, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum (2020),42.

¹² Aldrean Bayu Pramaditya, “Potensi Melemahnya Independensi Dan Imparsialitas Hakim Konstitusi Akibat Ruu Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)

hukum positif serta tantangan dalam praktik berupa intervensi eksternal maupun potensi konflik kepentingan internal. Penelitian menggunakan metode normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi putusan. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti aspek yuridis independensi hakim, sementara perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi, bukan studi kasus tertentu.¹³

D.S. Negara dalam sebuah artikel jurnal berjudul *Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Jurnal yang menguraikan konsep independensi kekuasaan kehakiman, dukungan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ancaman aktual terhadap independensi (tekanan politik, integritas). Mengombinasikan kajian teoritis dan analisis putusan sebagai ilustrasi. jaminan hukum kuat, tetapi perlunya reformasi kelembagaan untuk mengatasi ancaman praktis. Konsep dasar independensi hakim, kerangka hukum nasional termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta berbagai ancaman eksternal terhadap independensi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai rujukan utama. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup artikel yang bersifat teoretis dan tidak melakukan studi kasus pada pengadilan agama.¹⁴

Meutia Nabila Skripsinya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terhadap Independensi Hakim Peradilan Agama di Jawa Barat” bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip independensi hakim di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan observasi dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa independensi hakim secara umum terjaga, namun tekanan nonformal seperti dari pihak keluarga dan masyarakat masih ada. Persamaannya, sangat relevan karena menggunakan pendekatan yang sama dan objeknya Pengadilan Agama.

¹³ Mohammad Fachri Haekal, “*Analisis Yuridis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat)*” (2023).

¹⁴ Dharma Setiawan, dan Erwin Susilo. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian.” *Mimbar Hukum* Vol. 37, No. 1 (2025): 83–106

Perbedaannya, cakupan penelitian lebih luas (seluruh Jawa Barat), sedangkan penelitianmu fokus pada Pengadilan Agama Sumber.¹⁵

Fatharani, Fikri, Fauzi dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” Kekuasaan Kehakiman yang merupakan bagian dari kekuasaan negara harus mempunyai independensi karena hanya melalui independensi tersebut dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, Menggunakan pendekatan deskripsi analitis untuk memperjelas permasalahan hukum yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah kekuasaan kehakiman sendiri masih terdapat tantangan yang bisa terjadi, salah satunya adalah adanya intervensi oleh internal maupun eksternal dari hakim itu sendiri karena adanya muatan unsur kepentingan dan politik kekuasaan yang tidak berlandaskan keadilan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan konstitusi kita, yakni UUD 1945 serta ideologi Pancasila kita Pancasila. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama menggunakan yuridis normatif dan membahas kekuasaan kehakiman. Adapun perbedaannya Penelitian Ardyansyah berfokus pada konsep nasional kekuasaan kehakiman secara umum di Indonesia. Sedangkan penelitian fokus pada studi kasus Pengadilan Agama Sumber.¹⁶

Fara Cahya Purindrasari, Talitha Hafiz Zain dalam jurnalnya yang berjudul "Jaminan Keamanan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan" mengatakan bahwa Hakim merupakan profesi yang rawan mendapatkan ancaman, gangguan ataupun tekanan, dengan banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim seperti penyerangan dua orang hakim oleh pengacara menggunakan ikat pinggang. Jaminan keamanan hakim dari gangguan-gangguan tersebut harus secara nyata dilaksanakan untuk mewujudkan independensi peradilan agar terbebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain, namun jaminan keamanan hakim saat ini di Indonesia masih lemah karena menemui beberapa tantangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library*

¹⁵ Meutia Nabila, Evaluasi Penerapan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Terhadap Independensi Hakim Pengadilan Agama, Skripsi, UIN Bandung.

¹⁶ Nazjwa Fatharani et al., “Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol.1 No.2* Juni 2024

research) dengan mengkaji dari berbagai sumber seperti buku, jural maupun tulisan hukum dan penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan, teori-teori dan doktrin hukum, jurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara jaminan keamanan hakim dengan terwujudnya independensi peradilan, hal ini karena jaminan keamanan hakim sangat berkaitan erat dengan independensi peradilan dimana dengan kurangnya jaminan keamanan hakim membuat hakim akan terpengaruh atau mendapatkan gangguan dari berbagai pihak termasuk cabang kekuasaan lain sehingga menyebabkan peradilan tidak benar-benar merdeka. Persamaannya sama-sama membahas tantangan hakim dalam melaksanakan independensi dan pada penelitian ini menggunakan yuridis normative adapun perbedaannya yaitu letak fokusnya Penelitian ini berfokus pada konsep nasional kekuasaan kehakiman secara umum di Indonesia. Sedangkan penelitian fokus pada studi kasus Pengadilan Agama Sumber¹⁷

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka yang memuat ringkasan seluruh landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini, ditampilkan gambaran skematis mengenai alur atau proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran disusun dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, karena di dalamnya tercermin arah dan tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa prinsip independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah memberikan jaminan bahwa hakim wajib bebas dari segala bentuk intervensi dalam menjalankan tugas yudisialnya. Norma tersebut menjadi tolok ukur situasi ideal (*das sollen*) mengenai bagaimana hakim seharusnya

¹⁷ Fara Cahya Purindrasari dan Talitha Hafiz, Jaminan Keamanan Hakim dalam Mewujudkan Independensi Peradilan, Jurnal Soedirman Law Review. (2024)

menjalankan kewenangan memutus perkara secara merdeka, objektif, dan berdasarkan hukum.

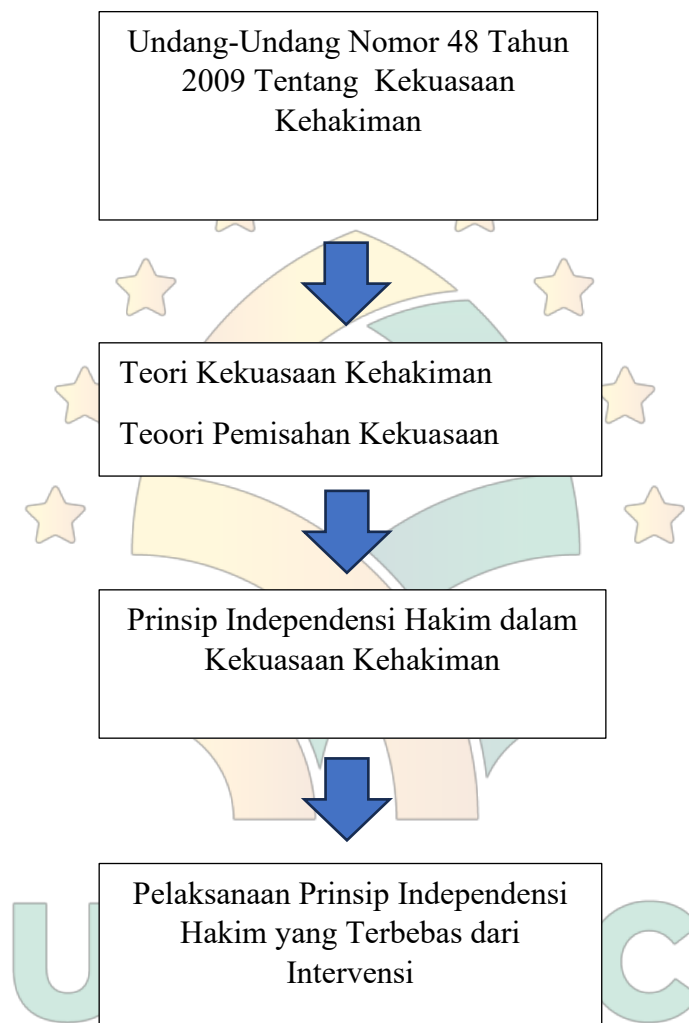
Namun, kondisi di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa pelaksanaan independensi hakim tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Laporan Komisi Yudisial, penelitian terdahulu, serta temuan empiris di lingkungan peradilan agama menunjukkan adanya berbagai tekanan, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Di Pengadilan Agama Sumber, indikasi seperti beban perkara, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika hubungan para pihak berpotensi mempengaruhi independensi hakim dalam praktik.

Berdasarkan kesenjangan antara norma dan praktik tersebut, penelitian ini mengkaji tiga fokus utama, yaitu pengaturan independensi kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan implementasinya dalam praktik pada Pengadilan Agama Sumber, serta tantangan dalam melaksanakan prinsip independensi hakim. Untuk menjelaskan hubungan antara norma dan praktik, penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), konsep *judicial independence*, serta asas *fair trial* sebagai landasan teoritis. Teori-teori tersebut menjadi instrumen analisis untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum telah diimplementasikan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian terdahulu seperti karya Puspita Sari, Andi Suherman, Aldrean Bayu, M.F. Haekal, dan D. S. Negara memberikan kontribusi berupa pemahaman umum mengenai independensi hakim dari perspektif normatif maupun teoritis, namun belum secara spesifik menelaah implementasi independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber. Celah penelitian ini menguatkan urgensi dan posisi penelitian yang dilakukan.

Kerangka pemikiran penelitian ini bergerak dari norma hukum sebagai standar ideal, kemudian dikaitkan dengan teori-teori tentang independensi kekuasaan kehakiman, Analisis ini diharapkan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan prinsip independensi hakim serta faktor faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan

praktik, tetapi juga menawarkan rekomendasi untuk memperkuat independensi hakim di lingkungan peradilan agama.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metode Penelitian

Keberadaan metode penelitian juga merupakan salah satu hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pendoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan yang membedakanya dengan karangan biasa. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.¹⁸

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Peneliti menggunakan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Dalam konteks penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumber)”

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

¹⁹ Setyawan, Edy, et al. Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025 25 Soerjono Soekanto, 2

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁰ Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menelaah hukum sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Fokus utamanya adalah pada realitas sosial dimana hukum diterapkan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan pelaksanaan independensi hakim secara konkret.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

- 1) Wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sumber
- 2) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

b. Sumber data sekunder

Melalui pengumpulan data sekunder, peneliti memperoleh landasan konseptual dan yuridis yang kuat dalam menganalisis

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 10.

permasalahan hukum. Hal ini menyatakan bahwa penelitian hukum normative bertujuan untuk menelaah dalam menganalisis yaitu :

- 1) Buku-buku literature hukum tentang teori kekuasaan kehakiman
- 2) Jurnal atau artikel ilmiah hukum
- 3) Doktrin hukum yang yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik ini meliputi pengumpulan, pengkajian, dan pengolahan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penanya dan narasumber yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang dilakukan sebelumnya. Dilakukan oleh pada Pihak Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti teks tertulis, foto, maupun karya-karya penting yang ditinggalkan oleh seseorang. Contohnya meliputi jurnal pribadi, rekam jejak kehidupan, narasi pengalaman, biografi, hingga dokumen resmi seperti peraturan dan kebijakan.

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama.

1) Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data hasil wawancara dengan hakim dan pihak terkait di

Pengadilan Agama Sumber, hasil observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip independensi hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Data-data yang dianggap relevan dengan rumusan masalah dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan disisihkan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fokus penelitian..

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan mengenai pelaksanaan prinsip independensi hakim di Pengadilan Agama Sumber, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat independensi hakim, serta analisis terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti dapat melihat hubungan antar data dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan independensi hakim. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan memiliki validitas dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik dan benar. Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Independensi Hakim Di Pengadilan Agama Sumber)” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi landasan analisis. Isi bab meliputi pembahasan mengenai teori kekuasaan kehakiman dan prinsip *judicial independence* yang menekankan kebebasan hakim dari intervensi baik internal maupun eksternal, serta kajian literatur relevan. Karena penelitian ini merupakan kajian pustaka, pembahasan difokuskan pada sumber-sumber literatur primer dan sekunder, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen akademik lainnya.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Uraian dimulai dari deskripsi singkat mengenai sejarah pembentukan, dasar kewenangan, serta struktur organisasi pengadilan. Penjelasan ini

mencakup fungsi dan tugas hakim dalam konteks peradilan agama serta mekanisme kerja internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (studi kasus pengadilan agama Sumber) analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, analisi diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian..

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Penulis juga akan menyampaikan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan. Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

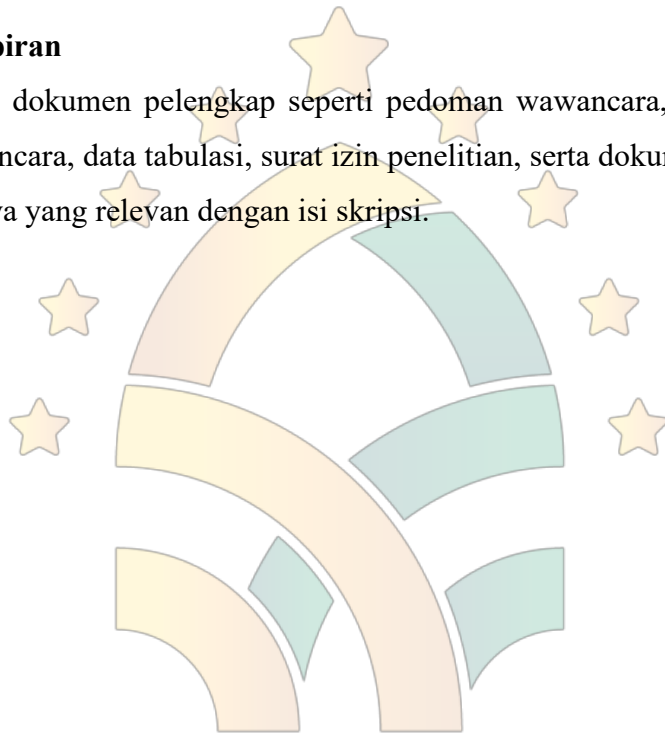
Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON